



**PENETAPAN**

Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Acep Dedi Junaedi bin Abdul Halim**, NIK. 320133110650004, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 11 Oktober 1965 (56 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Kp. Bojong Hilir, RT.003 RW.009, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan keluarga calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn, tanggal 18 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riska Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi**, NIK. 3201334808060004,  
Tempat Tanggal Lahir Bogor, 08 Agustus 2005 (15 Tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Alamat kediaman Kp. Bojong Hilir, RT.003 RW.009, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**;

Dengan seorang laki-laki bernama:

**Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri**, SE, NIK. 3201121508920004,  
Tempat Tanggal Lahir Bogor, 15 Agustus 1992 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kediaman Kp. Bojong Hilir, RT.003 RW.009, Desa Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **calon Suami**;

Anak dari:

**Hapri, SE bin Saiti**, NIK. 3201122211700004, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 22 November 1970 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kediaman Kp. Bojong Hilir, RT.003 RW.009, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon suami berkeinginan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 9 bulan;

5. Bahwa, antar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum menikah dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah dantelah akil balig serta sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi nanti sebagai seorang kepala rumah tangga.

7. Bahwa, berdasarkan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 huruf (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin Dispensasi Nikah

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Orang tua Calon Suamitelah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon (**Riska Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri, SE**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, akan akibat menikahkan anak yang belum cukup umur, alat reproduksinya masih terlalu muda, akan berdampak terhadap kesehatannya dan anaknya kelak, namun tidak berhasil. Atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada istri Pemohon yang bernama Anisa binti Hasan, untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua dari calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Rizka Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri dan telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan Rizka Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi serta tidak ada larangan nikah dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Hari, SE bin Saiti yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa adiknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon anaknya kelak, dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, selain itu calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Acep Dedi Junaedi) nomor NIK 3201331110650004 dan istri Pemohon bernama Anisa, nomor NIK 3201334502720003 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Riska Mawarni Putri (anak Pemohon) nomor 140/22/V/2021 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Pemohon tidak tercatat nomor 140/24/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong tanggal 20 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3201332712070019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Riska Mawarni Putri (anak Pemohon), Nomor 474.1/01/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong tanggal 10 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Riska Mawarni Putri (anak Pemohon) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemang nomor B.208/KUA.10.01.28/PW.01/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. Yusuf Hanafi bin Hanafi, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Riska;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nugraha Priyatna Sanjaya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Sendri bin Ali, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Riska;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nugraha;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Riska Mawarni Putri yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon Riska Mawarni Putri dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi, dampak kesehatan baik bagi anak Pemohon maupun bagi calon anaknya nanti karena alat reproduksinya masih terlalu muda, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan kakak ipar calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.4 adalah bukti otentik dan telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.4, P.6 dan P.7 merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Riska Mawarni Putri dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama namun ditolak, karena hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum menikah;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Mawarni Putri belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Riska Mawarni Putri dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui Riska Mawarni Putri dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Riska Mawarni Putri tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Mawarni Putri sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.8, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi secara fisik dan psikis dipandang

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara Rizka Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi dengan Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Anur ayat 32 yang artinya sebagai berikut “*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rizka Mawarni Putri binti Acep Dedi Junaedi dengan calon suami bernama Nugraha Priyatna Sanjaya bin Hapri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**EFI NURHAFISAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROHILI, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)